



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir, xxx, Umur 90 Tahun, Nik xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon;.

Melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir, xxx, Umur 48 Tahun, Nik xxx, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan SMA, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2022/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum islam dengan Alm. K. Abdullah. S pada tanggal 05 Januari 1960 di Gampong Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan oleh Nyak Cut bin Nyak Hasan selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Nyak Cut bin Nyak Hasan ayah kandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Tgk. Jam'am, 2. Tgk. Puteh, dengan mahar 7 Mayam tunai ;

2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Alm. K. Abdullah. S adalah suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. K. Abdullah. S tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu kandung Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau Ayah kandung Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. K. Abdullah. S terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Almh. Abti Suryani, meninggal pada 24 Desember 2004;
 - b. ~~Xxxx~~, Umur 48 tahun;
 - c. Almh. Keumala Wati, meninggal pada tahun 1983;
6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Alm. K. Abdullah. S tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Alm. K. Abdullah. S pada tanggal 13 Mei 2022 di rumah karena sakit di Gampong Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1105-KM-09082022-0002 tanggal 09 Agustus 2022;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut untuk keperluan pengurusan pensiunan milik Alm. K. Abdullah. S;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. K. Abdullah. S yang terjadi pada tanggal 05 Januari 1960 di Gampong Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan mohon agar kiranya pernikahan Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woyla;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Alm. K. Abdullah. S dengan Xxxx, Yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1960 di Gampong Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 25 November 2022 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu

pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon II memberikan keterangan secara lisan di depan sidang tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya tidak keberatan serta mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Fatimah) dengan NIK. 1105045007460001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 10 November 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatimah dengan Nomor 1105040908220002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Tanggal 18 November 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimah dengan Nomor 1105-LT-21112022-0005 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 November 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Xxxx dan K. Abdullah S dengan Nomor 102/PD/SKN/AB/2022 dari Keuchik Gampong Paya Dua Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat tanggal 22 November 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama K. Abdullah S dengan Nomor 1105-KM-09082022-0002 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Tanggal 9 Agustus 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **xxx**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pasi jeut Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Fatimah dan anaknya yang bernama Zulkifli karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Alm. K. Abdullah S dan beliau sudah meninggal pada bulan Mei 2022 di gampong Paya Dua Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat berlangsung perkawinan antara Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Alm. K. Abdullah S menikah pada tahun 1960 di gampong Paya Dua Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang menjadi Qadhi nikah saat Pemohon dan Alm. K. Abdullah S menikah adalah Tgk. Rajana;
- Bahwa saksi saksi tidak ingat lagi Wali nikahnya;
- Bahwa salah satu saksi nikahnya nya Muhammad dan satunya tidak ingat lagi;
- Bahwa Maharnya 7 (tujuh) mayam;
- Bahwa Pernikahan mereka tidak ada hubungan mahram/semenda dan sesusuan dan mereka menikah sesuai syarat dan rukunnya;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan Alm. K. Abdullah S berstatus jejaka dan mereka tidak terikat dengan perkawinan lain ketika menikah;
- Bahwa Pemohon dan Alm. K. Abdullah S mempunyai 3 (tiga) orang namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah istri satu-satunya dan pada saat menikah Pemohon juga tidak mempunyai suami lain kecuali Alm. K. Abdullah S begitu juga sebaliknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa setau saksi mereka tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
 - Bahwa pemohon mengurus itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah sebagai salah satu syarat untuk mengurus pensiun janda;
2. **xxx**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Gampong Paya Dua Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon. Pemohon bernama Fatimah dan Termohon bernama Zulkifli karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Alm. K. Abdullah S dan beliau sudah meninggal pada bulan Mei 2022 di gampong Paya Dua Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak tau kapan dan dimana Pemohon dan K. Abdullah S menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Qadhi Nikah, Wali Nikah, Saksi Nikah dan berapa maharnya;
 - Bahwa Tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa Setau saksi mereka tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Alm. K. Abdullah S pernah memiliki buku nikah atau tidak;
 - Bahwa pemohon mengurus itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah sebagai salah satu syarat untuk mengurus pensiun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mengajukan bukti tambahan lagi di depan sidang;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun para Pemohon telah diperintahkan untuk hadir kembali menghadap sidang tanggal 26 Desember 2022, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnyanya perkawinan (*itsbat nikah*), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *istbat nikah* dengan maksud untuk pengurusan akta nikah dan dari sebab suami Pemohon yang bernama Alm. K. Abdullah S telah meninggal, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan Pemohon belum pernah memiliki bukti pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai berikut:

1. Menetapkan Sah Pernikahan Alm. K. Abdullah. S dengan Xxxx, Yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1960 di Gampong Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan *Itsbat Nikah* dengan alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 05 Januari 1960 dengan seorang perempuan bernama Alm. K. Abdullah. S dan Pemohon tidak mempunyai bukti- bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut, maka

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pokok masalah tersebut Mahkamah Syar'iyah Meulaboh akan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti P.1 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kekeluargaan Pemohon dengan Alm. K. Abdullah. S sebagai suami istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fatimah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran Fatimah, oleh karena bukti tersebut tidak ada relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dalam permohonan Pemohon, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Xxxx dan K. Abdullah S, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan merupakan surat biasa. isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon telah menikah secara siri 05 Januari 1960 di Gampong Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun oleh karena bukti tersebut hanya merupakan surat biasa maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan sesuai Pasal 288 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama K. Abdullah S, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang K. Abdullah S telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, berdasarkan atas fakta yang dialami sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon dan Alm. K. Abdullah S telah menikah tanggal 05 Januari 1960 di Gampong Paya Dua, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dan saksi yang melihat Pemohon dan Alm. K. Abdullah S menikah hanya saksi 1 saja sedangkan saksi 2 tidak melihat langsung pernikahan keduanya, selain itu kedua saksi tersebut tidak mengetahui wali nikah ditambah saksi 2 juga tidak mengetahui sama sekali mengenai qadhi nikah, saksi-saksi nikah dan mahar Pemohon, oleh karena keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tidak relevan dengan permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak saling bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan pemohon tidak terbukti;

Menimbang oleh karena perkawinan Pemohon dengan Alm. K. Abdullah tidak terbukti maka pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 14 dan pasal 21 ayat 1

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertama, serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, *Hakim mengemukakan dan mengambil alih sebagai pendapatnya dalil fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :*

وإن لم يكن له بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Apabila Pemohon / Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak / tidak dapat dikabulkan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Evi Juismaidar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika S.H. MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.
Panitera Pengganti,
d.t.o

Dewi Kartika S.H. MH

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp.	200.000,-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2022/MS.Mbo